



P E N E T A P A N
Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. SOETOMO, Mpd, bertempat tinggal di Desa Kamolan RT 02 RW 04

Kecamatan Blora Kabupaten Blora Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. ZAINUDIN, S.H., M.H., 2. NURCAHYO, S.H., 3. SUWARNO, S.H., 4. PRASTYO REZKI SUSANTO, S.H., 5. MUHAMAD ZAINUR ROBIT, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat ZAINUDIN, S.H., M.H., & REKAN yang beralamat di Jl. Raya Blora - Cepu KM 4 Blora berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2023 sebagai

PENGUGAT;

Lawan:

1. UBAYDILLAH ROUF, bertempat tinggal di Desa Tawangrejo RT 03 RW 03

Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai **TERGUGAT I**;

2. ALI MUCHLISIN, bertempat tinggal di Desa Tawangrejo RT 01 RW 07

Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora, Tawangrejo, Jawa Tengah, sebagai **TERGUGAT II**;

3. RATIH WIDYAWATI, bertempat tinggal di Desa Turirejo RT 03 RW 01

Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, sebagai **TERGUGAT III**;

4. NOTARIS DAN PPAT ELIZABETH ESTININGSIH, S.H., bertempat tinggal

di Jalan Nusantara Nomor: 18, Kelurahan Jetis Kecamatan Blora Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai **TERGUGAT IV**;

5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA, berkedudukan

di Jalan Nusantara Nomor: 9 Kelurahan Jetis Kecamatan Blora Kabupaten Blora, Jetis, Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai **TERGUGAT V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 7 Juni 2023 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Bla, telah mengajukan gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya tersebut, sedangkan Para Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan surat pencabutan tertanggal 27 Juni 2023 yang isinya menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan gugatan, HIR sebagai dasar ketentuan hukum acara perdata tidak memberikan pengaturan mengenai pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiadaan pengaturan mengenai pencabutan gugatan di dalam HIR tersebut, dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan pencabutan gugatan yang terdapat di dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rectsvordering (Rv)*;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkara atau gugatannya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, namun apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menjelaskan pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak Penggugat ataupun Kuasanya yang mendapat kuasa untuk itu, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan dengan surat apabila perkara belum diperiksa, dan apabila gugatan telah diperiksa maka pencabutan dilakukan di dalam sidang dengan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) serta segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kemudian mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 271 Rv sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah hak dari Penggugat untuk tidak melanjutkan perkara atau gugatannya, dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka tidaklah

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat, sehingga dengan demikian permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan ini telah dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp279.500,00 (Dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari **Selasa, tanggal 4 Juli 2023**, oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H., M.H. dan Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Bla tanggal 7 Juni 2023, putusan tersebut pada **hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Oktaf Patekkai, Skom, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

TTD

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H..

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Proses	:	Rp75.000,00;
5. PNPB panggilan I.....	:	Rp60.000,00;
6. Panggilan	:	Rp35.000,00;
7. PNPB pencabutan gugatan	:	Rp10.000,00;
8. Biaya Penggandaan	:	Rp49.500,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp279.500,00;

(Dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)